

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENERAPAN
TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI
(STUDI KASUS HILA – AMBON)**

PROPOSAL



DISUSUN OLEH :

JULPIADI HATALA

NIM : 210101008

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Dr. TUTI HARYANTI , M.H**
- 2. M. UMAR KEILIBIA , M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI A.M SANGADJI
AMBON
TAHUN 2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, **Julpiadi Hatala, Nim. 210101008** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi hasil proposal yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENERAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (STUDI KASUS HILA – AMBON)" memandang bahwa hasil proposal tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon,05 Agustus 2025


Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Tuti Haryanti, M.H
Nip.198501272001912205



M. Umar Kelibia, M.Si
Nip. 198703252022031001

Menyetujui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Siti Zainab Yanlua, M.H
Nip. 199207112020122003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi judul.....	8
BAB II TINJAUN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Ijarah	11
C. Konsep Ujrah	21
D. Jasa Angkutan Umum	23
E. Pengaturan Angkutan Umum	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
F. Analisa Data	31
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Islam bukanlah sebagai monumen yang mati, akan tetapi Islam adalah sebuah organ yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan peradaban. Dengan menjadi peta kehidupan, diharapkan Islam tetap kekal abadi mengiringi perkembangan hidup manusia, dan tidak tersubordinasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariah Islam harus mampu mengakomodir perkembangan kehidupan manusia tanpa harus menghilangkan nilai keotentikannya. Syariah Islam harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan dan peradaban manusia yang semakin modern dengan tetap mempertahankan nilai otentik yang dimiliki.

Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama dan syariah. Sehingga akan muncul deviasi diantara keduanya. Artinya, banyak transaksi modern yang belum tersentuh oleh fatwa atau komentar para ulama terkait keabsahannya.¹

Dalam kegiatan transaksi muamalah atau perekonomian harus didasarkan pada hukum syariat islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara akurat. Hal ini dikarenakan setiap orang tidak lepas dari urusan pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.\

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ketuhanan (illahiyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhlukat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasa sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.² Dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, atau tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³ Dalam bermuamalah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi, pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi, membutuhkan orang lain. Karena persoalan akad merupakan persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa melanggar haknya.⁴

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet. Ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. Xvii.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hm. 33.

Dalam pemenuhan akad harus saling kerjasama satu sama lain, hal ini merupakan adanya hubungan tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah, salah satu akad yang dipelajari adalah akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah).

Akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.⁵ Dasar hukum ijarah tercantum dalam Firman Allah pada al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوا هُنَّ لِتَضْيَعُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ وَأَتْمِرُوا أَيْبِنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرَّ تُمْ فَسْتَرِ ضِعُّ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahan :~

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui

⁵ Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya, hlm. 179

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Untuk melakukan akad ijarah yang sah harus ada rukun dan syarat yang

terpenuhi, yaitu:

1. Pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir)
2. Shighat (ijab-qabul)
3. Ujrah
4. Barang yang disewakan.

Ujrah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Ujrah disebut juga dengan upah, ujrah ada yang halal dan ada yang haram, ujrah halal apabila pekerjaan yang dikerjakan itu halal dan begitupun sebaliknya, haram apabila pekerjaan yang dikerjakan itu perbuatan haram. Ujrah juga harus diterapkan dengan cara yang layak, patut tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan mengingat ajaran Islam. Tolak ukur yang diterapkan oleh kaum muslim itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan ujrah minimal dalam sebuah negara Islam.⁷

Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ajrun musamma (upah yang telah disebutkan), ajrun misli (upah yang sepadan), ajrun musamma itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi,

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), hlm. 946.

⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 118.

sedangkan ajrun misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya.⁸

Dalam pemberian upah saat ini menggunakan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu pemberian upah pada Angkuan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila-Ambon. Pada sistem pembayaran saat ini berdasarkan tarif yang di terapkan oleh pengemudi angkutan dan tidak mengikuti aturan Pergub Nomor 1765 Tahun 2024. Pembayaran penumpang AKDP Hila-Ambon dikenakan tarif mulai dari Rp.15.000.00 hingga Rp.20.000.00 dengan jarak tempuh yaitu $\pm 37,3$ KM. Hal ini bertentangan dengan SK Gubernur Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi. Dimana seharusnya tarif AKDP Hila-Ambon pada mahasiswa dan Umum ditetapkan sebesar Rp.11.000.00 dan Rp.15.000.00

Tetapi dengan adanya virus covid 19 harga tarif AKDP Hila berubah dari harga sebelumnya 10.000 berdasarkan tarif lama sebelum kenaikan BBM, menjadi 25.000 ribu untuk semua konsumen pengguna AKDP Hila – Ambon. Meskipun tidak ada aturan resmi dari pemerintah provinsi untuk kenaikan tarif AKDP Hila – Ambon, akan tetapi adanya kebijakan pembatasan jumlah penumpang dengan maksimum 50% sesuai kapasitas kendaraan berdasarkan perwali kota Ambon No. 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktivitas, Usaha Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Di Kota Ambon. Hal tersebut menjadin alasan para sopir AKDP Hila – Ambon berinisiatif untuk menaikkan tarif secara sepihak. Dan harga tarif normal setelah covid 19 tarif

⁸ Muhamad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 191

AKDP Hila – Ambon menjadi 15.000 untuk warga lokal dan 20.000 untuk warga luar seperti warga dari pulau seram Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Yang menggunakan jasa transportasi dari Negeri Hila ke Ambon. Hal ini menimbulkan keluhan di kalangan Masyarakat baik warga lokal maupun non lokal yang menggunakan jasa transportasi AKDP Hila – Ambon. Hal ini di tinjau berdasarkan pengamatan dengan emperis⁹ dan melakukan wawancara terhadap beberapa konsumen pengguna jasa AKDP Hila – Ambon yaitu saudara Dani¹⁰ seorang warga lokal yang bertempat tinggal di Hila selaku orang yang mengetahui pemberlakuan tarif tersebut dan saudara Maduri¹¹ seorang mahasiswa yang berasal dari dusun Kambelu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebagai warga non lokal yang merasakan dampak langsung dari fenomena penerapan tarif AKDP Hila – Ambon.

Pemberlakuan ini menimbulkan perdebatan dikalangan penumpang mahasiswa, khususnya mahasiswa yang melewati jalur JMP dikarenakan semua penumpang harus membayar tarif yang sama dengan penumpang umum. Padahal Jarak tempuh pada penumpang mahasiswa relative lebih dekat dari jarak tempuh penumpang umum tergantung dari tempat mereka menempuh pendidikan. Sementara jarak tempuh penumpang umum adalah $\pm 37,3$ KM. Pemberlakuan tarif AKDP Hila-Ambon tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja, namun juga harus ada unsur kepastian, kejujuran, dan upah yang sepadan, artinya upah yang diberikan harus jelas (pasti) sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan aturan

⁹ Hasil pengamatan menggunakan Emperis, (Hila 12, 09,. 2024),

¹⁰ Dani , Wawancara, tarif angkutan kota dalam provinsi senin 04,agustus.2025. pukul 10.15 wit

¹¹ Maduri Wawancara, tarif angkutan kota dalam provinsi senin 04,agustus.2025. pukul 11.40 wit

yang ada. Lantas hukum dari upah AKDP Hila-Ambon yang tidak pasti ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan tarif AKDP secara tidak pasti oleh pramudi itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam. Maka persoalan ini perlu penyelesaian agar penumpang dan supir tidak ada yang dirugikan dan adil. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai kepastian tarif AKDP Hila-Ambon. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif AKDP Hila-Ambon”**

B. Rumusan Masalah

Pada penulisan ini terdapat beberapa masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi SK Gubernur No 1765 tahun 2016 terhadap pemberlakuan tarif AKDP Hila – Ambon ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system pemberlakuan tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila - Ambon?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran jasa transportasi yang tidak pasti pada Angkutan Kota Dalam Provinsi Hila – Ambon.

- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi AKDP Hila – Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap system penerapan tariff angkutan kota dalam provinsi (AKDP) Hila – Ambon.
- c. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan pada pihak sopir angkutan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gubernur

E. Definisi judul

Untuk menjelaskan dan memahami judul ini dengan baik penulis menjelaskan sebagai berikut :

1. ijārah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
2. angkutan kota atau biasa disingkat angkot adalah sebuah transportasi umum jenis taksi bersama dengan rute yang sudah ditentukan.
3. Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat

islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai tariff pembayaran angkot ini bukanlah suatu pembahasan yang baru, berikut penelitian akan memaparkan berapa hasil penelitian yang ada kaitanya dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Ramadhan Syaputra Upuolat yang berjudul Implementasi Surat Keputusan Walikota Nomor 617 Tahun 2022 (Studi Kasus Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Bagi Mahasiswa Trayek IAIN Ambon) Dalam penelitian ini membahas tentang tarif angkutan umum IAIN Ambon untuk mahasiswa tidak dipungut menurut perhitungan jarak tempuh, melainkan dipukul rata jauh maupun dekat dikarenakan dalam keputusan wali kota Nomor 617 Tahun 2022 sebagai tujuan dari aspek keadilan belum terpenuhi.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Asmira Lessy, yang berjudul Praktek Bagi Hasil Dalam Bisnis Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini membahas tentang system bagi hasil antara pemilik kendaraan dan sopir angkutan umum di Ambon. Penelitian ini menemukan beberapa model bagi hasil di antaranya setoran tetap, presentase pendapatatan dan kombinasi keduanya yang sering, menimbulkan ketidakadilan terutama saat pendapatan menurun, misalnya ketika pembatasan penumpang di berlakukan. Kajian menilai kesesuaian

¹² Ramadhan Syaputra Upuolat” Implementasi Surat Keputusan Wali Kota Nomor 167 Tahun 2022 (Studi Kasus Pemberlakuan Trayek Angkutan Umum Bagi Mahasiswa Trayek IAIN AMBON).Skripsi, IAIN AMBON, 2023

praktik tersebut dengan prinsip keadilan ,kejujuran, dan masalah dalam ekonomi syariah..¹³

Skripsi yang di tulis oleh Wildan Saifullah⁷ , 2014, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Dalam penelitian ini Wildan Saifullah mengangkat Tema “ Dalam skripsi ini lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris sumber data dalam skripsi ini merupakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam penentuan tarif angkutan darat di Kota Makassar, selain diatur dalam peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2002, Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan teknis dengan memperhatikan keberadaan Surat putusan 678 Tahun 2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat, selain itu untuk menunjang Efektivitas Transportasi darat pemerintah kota Makassar dalam penetapan tarif angkutan darat juga¹⁴

B. Pengertian Ijarah

1. Pengertian Ijārah

Secara terminologis, kata ijārah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti al-‘iwadhu yaitu pengganti. Lafal ijārah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas

¹³ Asmira Lessy” Praktek Bagi Hasil Dalam Bisnis Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, IAIN AMBON, 2022

¹⁴ Wildan Saifullah” Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat Di Kota Makassar,Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015)

ijārah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹⁵

Menurut pendapat yang masyhur, Lafal ijārah dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya dan diceritakan bahwa lafadh dlamah hamzahnya secara bahasa ialah nama bagi suatu upah.¹⁶ Secara umum ijārah merupakan suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.¹⁷

Menurut Zuhaily yang dikutip oleh Chairuman pasaribu, mengatakan bahwa transaksi jual beli pada dasarnya identik dengan jual beli biasa , tetapi dalam hal ini dibatasi dengan waktu.¹⁸ Dan pendapat lain yang dikemukakan adalah bahwasanya adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atas jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Sedangkan Al-Jaziri yang dikutip oleh Sohari sahrani, mengemukakan bahwasanya dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Adapun beberapa pendapat ulama mazhab dalam mengemukakan tentang ijārah, diantaranya adalah :¹⁹

¹⁵Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194

¹⁶ Ibnu Qosim al-Ghazi, Fathul Qarib, Terjemah Ahmad Sunarto (Rembang: Al Hidayah, 1991), 426.

¹⁷ Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam 194-195.

¹⁸ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Medan: PT Karya Unipress, 1993), 52.

¹⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 215.

- a. Mazhab Syafi'i :transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- b. Mazhab Maliki : dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- c. Mazhab Hanafi: yakni dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati
- d. Mazhab Hambali :sama dengan pendapat mazhab Maliki

Dari beberapa pendapat ulama mazhab diatas tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai definisi ijārah, akan tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Kalau diperhatikan. secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam antara lain:

- a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul
- b. Adanya imbalan tertentu
- c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja Dalam istilah hukum islam, orang yang menyewakan disebut Mu'ajir, orang yang menyewa disebut dengan Musta'jir, benda yang disewakan disebut Ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian

manfaat barang disebut Ajaran atau Ujrah.²⁰ Ijārah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual yakni perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum pada saat berlangsung, dan apabila akad tersebut berlangsung, maka orang yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat dari barang tersebut maka penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya.

2. Dasar Hukum Ijārah

Merupakan transaksi yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia, untuk menyelenggarakan apa yang dibutuhkan manusia dengan melibatkan orang lain yakni berupa tolong menolong yang diperbolehkan agama. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' paraulama. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah :

²⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 215.

a. Al-Qur'an

1. Dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ ۚ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahan :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²¹

2. Surat Al-Qashash, ayat 26 Allah SWT berfirman :

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَاقِقِينَ ۝﴾

Terjemahan :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

²¹ Q.S Al – Baqarah :233

3. Dalam QS. Al-Talaq ayat 6, Allah SWT berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَآئِنُّهُنَّ عَلَىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِنُّهُنَّ
أُجْرَهُنَّ وَأُمَّرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُنَّ فَسَتِّرْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Terjemahan :

Terjemahan :

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

b. As-Sunnah

1. Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahan :

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”.

2. Riwayat Abu Hurairah

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Terjemahan :

‘Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnyapada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang

menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya”.
Hadits diatas menjelaskan pentingnya untuk membayar sewa atau upah pekerja pada seseorang yang telah kita minta sebelumnya, karena orang-orang yang tidak mau membayarkan upah, hak milik orang lain akan termasuk kedalam golongan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat.

4. Ijma' Ulama

Para sahabat di masa Nabi Muhammad saw telah sepakat bahwa ijarah diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Dan ijma' ulama juga sudah sepakat mengenai hukum ijarah ini, meskipun ada beberapa ulama yang membantah namun tidak ditanggapi karena alasan yang dikemukakan terlalu lemah. Para ulama mensyariatkan ijarah demi memberi keringanan kepada umat manusia sehingga mempermudah dalam bermuamalah. Ijarah ini akan meningkatkan silaturahmi dan hubungan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si pemberi upah dengan yang menerima upah. Oleh karena itu di dalam upah mengupah dimensi insani lebih dominan di bandingkan dengan dimensi ilahinya²²

3. Rukun dan Syarat

- a. Rukun Ijarah Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu :
 1. 'Aqid (orang yang berakad) adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, dimana orang yang menyewakan atau

²² Lihat La Jamaa. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al – syari’ah, “*Jurnal Asy – Syir’ah* Vol.45, No. II Juli-Desember 2011, h. 1268.

memberikan upah disebut mu'jir, dan orang yang menerima upah atau sesuatu disebut musta'jir.

2. Sigat adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
3. Ujrah (upah) adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
4. Barang yang disewakan adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut :
 - a) Barang yang digunakan dapat dimanfaatkan
 - b) Barang yang disewakan dapat diserahkan bentuk barangnya
 - c) Menyewakan manfaat barang adalah mubah atau boleh, bukan suatu hal yang haram
 - d) Benda yang disewakan bersifat kekal hingga waktu yang ditentukan.

b. Syarat Ijarah

Supaya transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kedua belah pihak yang berakad menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat.
5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan penyewa.
7. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
8. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

4. **Macam-Macam Ijarah**

Dari segi objeknya ijarah, dibedakan menjadi dua macam, yakni:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa Ijarah atas manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Adapun hukum ijarah atas manfaat ini diperbolehkan atas manfaat yang diperbolehkan, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai.

Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan

- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah

Ijarah jenis ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Jadi ijarah atas pekerjaan ini merupakan suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki alat elektronik dan lain sebagainya.

5. **Berakhirnya Ijarah**

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah berakhir apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya
- b. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- c. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.
- d. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar.
- e. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- f. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

C. Konsep Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwadu (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan²³. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijārah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti ,upah' atau ganti' atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu aktifitas.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah menurut Hambali adalah sah untuk memberikan langsung atau menanggihkan upah. Ataupun memberikan sebagian atau menanggihkan yang sebgainnya lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika sebelumnya ada kesepakatan tertentu maka wajib bagi pemakai jasa untuk memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Seperti yang katakan oleh Ibnu Hazm bahwa, “Upah mengajar alquran dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis alquran dan buku-buku pengetahuan

²³ Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental Of Islamic Economic System, (Jakarta: Prenadamedia Grup,2012), 198.

hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya”.

Kemudian menurut Ahmad Azhar yang dikutip oleh Rachmat syafe’i, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.²⁴

1. Hak atas upah

Ada beberapa hak yang harus diterima oleh mu’jir setelah melakukan pekerjaan atau memberikan ijarah pada musta’jir, sebagai berikut :

- a. Segera mendapatkan upah
- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004. 134

2. Penentuan upah Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan upah, seperti dengan perundingan, berdasarkan persetujuan kolektif, berdasarkan kebiasaan atau praktek setempat, atau dengan menggabungkan cara-cara tersebut diatas. Namun meskipun tidak ada persetujuan, upah wajib dibayarkan kepada mu'jir dengan jumlah yang pantas.

D. Jasa Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum adalah alat transportasi masal yang digunakan oleh masyarakat secara bersamaan dengan membayar tarif yang telah disepakati sebelumnya²⁵. Angkutan umum disebut juga sebagai media yang dapat memindahkan orang atau barang secara bersamaan maupun terpisah yang tersedia untuk dipakai oleh masyarakat umum. Pengguna jasa angkutan umum tidak dibatasi secara sosial baik menurut jenis kelamin, kelas sosial, pendidikan, agama dan pembedaan lainnya, setiap orang memiliki hak dan boleh menggunakan angkutan umum selama orang tersebut mampu membayar tarif dan rute yang sudah ditetapkan.

2. Jenis angkutan umum

Angkutan umum merupakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan adanya pungutan biaya. Dalam membantu masyarakat untuk memnuhi kebutuhannya, pemerintah

²⁵ [http://kbbi.web.id/angkutan umum](http://kbbi.web.id/angkutan_umum) diakses pada 20 September 2018

membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang terdiri dari :

- a. Angkutan lintas batas negara angkutan ini merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melewati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
- b. Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari sebuah kota ke kota lain yang melalui beberapa daerah atau kabupaten/ kota menggunakan bus umum dengan trayek tertentu.
- c. Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan umum yang melayani trayek antar kota/kabupaten tapi masih dalam satu provinsi.
- d. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota/ kabupaten yang sama menggunakan angkutan umum yang terikat dalam suatu trayek.
- e. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah perdesaan yang sama dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum dengan trayek tertentu.
- f. Angkutan perbatasan adalah angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang melewati wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota atau kabupaten.
- g. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan tujuan tetap, misalnya angkutan yang melayani antar jemput penumpang umum, karyawan, pemukim atau pemandu moda.

- h. Angkutan taksi adalah angkutan umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer. Angkutan ini melayani pengguna jasa dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas.
- i. Angkutan sewa adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum dan melayani masyarakat dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- j. Angkutan pariwisata adalah angkutan yang menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus keperluan pariwisata, tidak dalam trayek, misalnya untuk keperluan keluarga atau dinas sosial.
- k. Angkutan lingkungan adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan pada wilayah tertentu yang sudah dibatasi.

E. Pengaturan Angkutan Umum

Pengaturan hukum pengangkutan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a) Undang-undang pengangkutan
- b) Perjanjian pengangkutan
- c) Konvensi Internasional tentang pengangkutan
- d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum dan teori hukum dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar. Ketentuan - ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatuhan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut dijemakan dalam bentuk-bentuk ketentuan yang mengatur pengangkutan.

Asas hukum sebagai landasan filosofi ini digolongkan sebagai filsafat hukum (Legal filosofi) mengenai pengangkutan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur tentang pengangkutan.

Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini berfungsi mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan dengan aman, selamat, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan semua pihak. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan tercapai. Keberadaan hukum dalam

masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali²⁶

²⁶ Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Vol. X No. 2, Desember 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif).

Penelitian lapangan (kualitatif) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Yaitu serta dilihat dari sisi pelaksanaannya peneliti memperoleh data-data dengan melakukan wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penerapan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila – Ambon.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan penulis, maka tentunya lokasi sebagai subjek penelitian sangat diperlukan. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan penelitian pada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila - Ambon.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* ,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),h.76

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan lain-lain.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Untuk melakukan penelitian tersebut maka peneliti melakukan studi lapangan secara langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait yaitu para supir Angkutan Kota Dalam Provinsi Hila - Ambon, konsumen dan pegawai dishub.
2. Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi

D. Metode Pengumpulan Data

Data - data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data seperti informan dan lain-lain serta data sekunder yang merupakan data yang sudah ada. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Metode Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Observasi dilakukan ditempat-tempat yang dijadikan obyek penelitian. Bukti observasi sering kali bermanfaat memberikan informasi tambahan tentang topik yang diteliti. Observasi dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti.

b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang diberikan atas jawaban itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur ketat yang lentur dan terbuka dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi yang di peroleh langsung dari sopir atau pramudi yang berjumlah (5 orang), konsumen yang berjumlah (6 orang), pegawai dari dinas perhubungan yang berjumlah (3 orang), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Ambon .

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

perorangan. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi ini dimaksudkan sebagai data pelengkap dalam mencari data yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Analisa Data

Setelah data yang di peroleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penyusunan menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang data tersebut berbentuk kata, kalimat dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik. Dalam hal ini penulis juga berpedoman pada hukum – hukum islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ad Damiri. 2007. Sunan ad Damiri Jilid II Terj. Ahmad Toyib dan Faturahman.
Jakarta:

Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. Anshori, Ghofur, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Asmira Lessy” Praktek Bagi Hasil Dalam Bisnis Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, IAIN AMBON, 2022

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Medan: PT Karya Unipress, 1993).

Dani , *Wawancara, tarif angkutan kota dalam provinsi senin 04,agustus.2025.*
pukul 10.15 wit.

Djamil, Fathurrahman, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hayyie alKattani dkk, Jakarta: Gema Insani. Burhanuddin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta:

Hasan, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasil pengamatan menggunakan *Emperis*, (Hila 12, 09,. 2024).

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

[http://kbbi.web.id/angkutan umum](http://kbbi.web.id/angkutan_umum) diakses pada 20 September 2018.

Jakarta: Kencana. Darojat, Hanan. 2016. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum. Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto*”, Skripsi, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto.

Janwari, Yadi, 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Kamal, Mochammad Fahmi. “Pebulatan Ongkos Jasa Taksi menurut Hukum Islam”.

Lihat La Jamaa. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al – syari’ah*, “ *Jurnal Asy – Syir’ah* Vol.45, No. II Juli-Desember 2011.

Maduri *Wawancara, tarif angkutan kota dalam provinsi* senin 04,agustus.2025. pukul 11.45 wit.

Muhamad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana, 2012),

Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh.

Pustaka Azam. Afandi, Yazid, 2009. Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. az-Zuhaili, Wahbah, 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V terj. Abdul

Ramadan Syaputra Upuolat” Implementasi Surat Keputusan Wali Kota Nomor
167 Tahun 2022 (Studi Kasus Pemberlakuan Trayek Angkutan Umum
Bagi Mahasiswa Trayek IAIN AMBON).Skripsi, IAIN AMBON, 2023

Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011) .

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* ,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),

Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Vol.
X No. 2, Desember 2014.

Veithzal Rivai dkk, Dasar-Dasar Keuangan Islam (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,
2012)

Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya,

Wildan Saifullah” Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota
Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat Di Kota Makassar,Skripsi
(Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015).